



Upaya Preventif dan Represif Kepolisian dalam Penanggulangan Judi Online

Aiynun Akwamitthoriq¹, Andrianto Prabowo², Dodik Wahyuno³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: aiynun2204@gmail.com, andrianto.prabowo@gmail.com,

dodik.wahyuno@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 15 Januari 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the preventive and repressive measures undertaken by the Bojonegoro Resort Police in addressing online gambling practices. The research employs an empirical legal method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through interviews, observations, and document analysis involving police officers and related parties. The findings indicate that preventive efforts are carried out through legal socialization and public education to enhance legal awareness; however, their effectiveness is constrained by low digital literacy and economic factors. Repressive measures are implemented through law enforcement actions against online gambling offenders in accordance with applicable laws and regulations, serving as a deterrent despite limitations in human resources and technological facilities. This study concludes that effective control of online gambling requires a balanced integration of preventive and repressive strategies supported by law enforcement capacity, technological infrastructure, and legal culture within society.

Keywords: online gambling, preventive measures, repressive measures, police

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Bojonegoro dalam menanggulangi praktik judi online. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap aparat kepolisian dan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi hukum dan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum, namun efektivitasnya masih terkendala oleh rendahnya literasi digital dan faktor ekonomi. Upaya represif dilaksanakan melalui penegakan hukum terhadap pelaku judi online sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berfungsi memberikan efek jera meskipun masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan sarana teknologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan judi online memerlukan keseimbangan antara upaya preventif dan represif yang didukung oleh kapasitas aparat penegak hukum, sarana pendukung, serta budaya hukum masyarakat agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci: judi online, upaya preventif, upaya represif, kepolisian

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam tatanan sosial masyarakat. Digitalisasi yang masif melalui internet tidak hanya memberikan kemudahan dalam aktivitas komunikasi dan transaksi ekonomi, tetapi juga memunculkan bentuk-bentuk kejahatan baru berbasis teknologi informasi (*cybercrime*). Salah satu bentuk yang menunjukkan peningkatan signifikan di Indonesia adalah praktik judi online, yang berkembang secara cepat karena sifatnya yang mudah diakses, anonim, dan tidak dibatasi oleh wilayah geografis (Sulubara et al., 2025).

Judi online merupakan transformasi perjudian konvensional ke dalam ruang digital dengan memanfaatkan situs web dan aplikasi daring sebagai media utama. Fenomena ini menimbulkan berbagai dampak negatif, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis, seperti kerugian finansial keluarga, meningkatnya konflik rumah tangga, serta mendorong terjadinya tindak pidana lanjutan akibat kecanduan berjudi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa judi online tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga berpotensi merusak ketahanan sosial masyarakat secara struktural (Udayana & Kelod, 2025).

Dalam sistem hukum Indonesia, praktik perjudian dilarang melalui Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Larangan tersebut diperkuat dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang menegaskan pelarangan distribusi dan akses terhadap muatan perjudian melalui media elektronik. Meskipun kerangka regulasi telah tersedia, fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktik judi online masih terus berkembang, termasuk di tingkat daerah, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam implementasi penegakan hukum (Komdigi, 2024).

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu wilayah yang terdampak oleh maraknya praktik judi online. Peningkatan penanganan kasus oleh Kepolisian Resor Bojonegoro menunjukkan bahwa judi online telah menjadi persoalan hukum yang nyata dan berimplikasi luas terhadap kehidupan sosial masyarakat. Kondisi ini menuntut peran aktif kepolisian tidak hanya dalam penindakan hukum, tetapi juga dalam upaya pencegahan yang bersifat edukatif dan persuasif. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan upaya preventif dan represif tersebut masih perlu dikaji secara mendalam agar dapat diketahui sejauh mana kontribusinya dalam menekan laju perjudian online di tingkat lokal.

Dalam perspektif kebijakan kriminal, penanggulangan kejahatan idealnya dilakukan melalui pendekatan yang seimbang antara upaya preventif dan represif. Upaya preventif diarahkan pada pencegahan dini melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat, sosialisasi, dan pengawasan ruang digital, sedangkan upaya represif difokuskan pada penegakan hukum melalui penyelidikan, penyidikan, dan pemidanaan pelaku (Soekanto, 2019). Pendekatan ini menjadi penting mengingat karakteristik judi online yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan relatif sulit dideteksi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Bojonegoro

dalam menanggulangi praktik judi online serta menilai efektivitas pelaksanaannya dalam perspektif penegakan hukum pidana dan kejahatan siber. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai peran kepolisian daerah dalam menghadapi kejahatan digital, sekaligus memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hukum pidana dan kriminologi. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait dalam merumuskan strategi penanggulangan judi online yang lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara faktual serta menganalisis pelaksanaan upaya preventif dan represif Kepolisian Resor Bojonegoro dalam menanggulangi praktik judi online. Penelitian hukum empiris dipilih karena mampu mengkaji penerapan norma hukum dalam praktik penegakan hukum di masyarakat (Soekanto, 2019). Populasi penelitian meliputi pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan penanggulangan tindak pidana judi online di wilayah hukum Polres Bojonegoro. Penentuan sampel dilakukan secara purposive sampling, dengan sasaran utama aparat kepolisian yang menangani fungsi reserse dan unit terkait, guna memperoleh data yang relevan dan mendalam sesuai tujuan penelitian (Dan et al., 2025).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai strategi dan kendala penanggulangan judi online, sedangkan observasi dan dokumentasi berfungsi sebagai data pendukung serta sarana triangulasi untuk meningkatkan keabsahan data (Subakti et al., 2023). Analisis data dilakukan secara kualitatif, melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang terkumpul dianalisis dengan mengaitkan temuan empiris dengan teori penegakan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas upaya penanggulangan judi online (Dye, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Upaya Preventif Dalam Penanggulangan Judi Online

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Resor Bojonegoro menempatkan upaya preventif sebagai strategi awal dalam penanggulangan praktik judi online. Orientasi preventif ini mencerminkan paradigma penegakan hukum modern yang tidak semata-mata menitikberatkan pada tindakan represif, melainkan mengedepankan pencegahan sebagai langkah fundamental untuk menekan potensi terjadinya tindak pidana. Pendekatan tersebut sejalan dengan pandangan (Soekanto, 2019), yang menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh kemampuan aparat dalam membangun kesadaran hukum masyarakat sebelum pelanggaran hukum terjadi, khususnya pada kejahatan yang bersifat laten dan berulang seperti judi online.

Implementasi upaya preventif oleh Polres Bojonegoro diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi hukum, penyuluhan kamtibmas, serta pendekatan berbasis masyarakat dengan mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, sosialisasi dilakukan secara langsung di tingkat desa dan kelurahan dengan menyasar kelompok masyarakat yang dinilai rentan terhadap praktik judi online, seperti pemuda, pekerja sektor informal, dan masyarakat dengan tingkat literasi digital yang relatif rendah. Materi yang disampaikan tidak hanya berfokus pada aspek normatif berupa larangan perjudian, tetapi juga menguraikan dampak hukum, sosial, dan ekonomi yang ditimbulkan oleh judi online, termasuk ancaman pidana berdasarkan Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pendekatan ini bertujuan untuk menegaskan bahwa transformasi media dari konvensional ke digital tidak mengubah sifat melawan hukum dari perjudian itu sendiri.

keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam pendekatan preventif menunjukkan penerapan konsep *community policing* yang menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Kehadiran polisi di tengah masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai simbol kewenangan negara, tetapi juga sebagai agen edukasi hukum yang berperan dalam membangun kontrol sosial informal. Dalam konteks kejahatan siber seperti judi online, pendekatan ini menjadi relevan karena praktik perjudian daring sering kali berlangsung secara tersembunyi dan sulit dideteksi apabila tidak didukung oleh kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat.

Namun demikian, temuan penelitian juga mengungkap bahwa efektivitas upaya preventif tersebut masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, yang menyebabkan sebagian individu tidak sepenuhnya memahami mekanisme, risiko, serta konsekuensi hukum dari aktivitas digital ilegal. Kondisi ini diperparah oleh masifnya promosi judi online melalui media sosial dan aplikasi pesan instan yang kerap dikemas secara persuasif dan menyesatkan. Selain itu, faktor ekonomi turut berperan signifikan dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam judi online, terutama adanya persepsi bahwa judi online dapat menjadi jalan pintas untuk memperoleh keuntungan finansial di tengah keterbatasan lapangan kerja dan tekanan ekonomi rumah tangga (Lailatus et al., 2024).

Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian (Udayana & Kelod, 2025), yang menyatakan bahwa upaya preventif dalam penanggulangan judi online cenderung kurang optimal apabila tidak diiringi dengan peningkatan literasi digital dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pencegahan yang hanya berfokus pada penyampaian larangan hukum berpotensi tidak efektif apabila akar permasalahan sosial dan ekonomi tidak disentuh secara komprehensif. Oleh karena itu, meskipun secara normatif upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Bojonegoro telah sesuai dengan fungsi kepolisian dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, secara empiris dampaknya bersifat jangka panjang dan memerlukan dukungan lintas sektor. Sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta instansi yang bergerak di bidang literasi digital dan pemberdayaan

ekonomi menjadi prasyarat penting agar strategi preventif dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan dalam menekan praktik judi online di masyarakat.

Implementasi Upaya Represif Terhadap Pelaku Judi Online

Selain pendekatan preventif, Kepolisian Resor Bojonegoro juga menerapkan upaya represif sebagai bagian integral dari strategi penanggulangan praktik judi online. Upaya represif ini diwujudkan melalui penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang terbukti terlibat dalam aktivitas perjudian daring. Berdasarkan hasil penelitian, tindakan represif dilakukan secara bertahap dan sistematis, dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, pelaksanaan patroli siber (*cyber patrol*), penangkapan pelaku, hingga penyitaan barang bukti berupa perangkat elektronik yang digunakan dalam aktivitas judi online. Pola penindakan ini menunjukkan adanya adaptasi institusional kepolisian terhadap karakter kejahatan berbasis teknologi informasi yang bersifat non-konvensional, anonim, dan lintas wilayah.

Penegakan hukum represif oleh Polres Bojonegoro dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penggunaan dasar hukum tersebut mencerminkan upaya sinkronisasi antara hukum pidana konvensional dan hukum pidana khusus di bidang teknologi informasi dalam merespons fenomena judi online. Dalam praktiknya, penyitaan barang bukti elektronik seperti telepon genggam, akun digital, dan catatan transaksi menjadi elemen krusial dalam pembuktian tindak pidana, mengingat karakter kejahatan judi online yang sangat bergantung pada media digital sebagai sarana utamanya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya represif memiliki fungsi penting sebagai sarana kontrol sosial dan mekanisme penegakan norma hukum di masyarakat. Penindakan terhadap pelaku judi online yang diproses hingga tahap peradilan dinilai mampu memberikan efek jera, baik secara individual kepada pelaku yang bersangkutan maupun secara umum kepada masyarakat luas. Efek penjeraan tersebut tercermin dari meningkatnya kehati-hatian masyarakat dalam melakukan aktivitas digital yang berpotensi melanggar hukum, serta menurunnya tingkat keterbukaan praktik judi online di ruang publik. Temuan ini sejalan dengan pandangan (Sulubara et al., 2025) yang menyatakan bahwa sanksi pidana merupakan instrumen penting dalam kebijakan kriminal karena berfungsi sebagai alat penekan (*deterrent*) terhadap kejahatan yang berdampak luas terhadap ketertiban sosial dan keamanan masyarakat.

Dalam perspektif teori kebijakan kriminal, temuan penelitian ini menguatkan pandangan bahwa penindakan pidana tetap memiliki relevansi strategis dalam menanggulangi kejahatan, khususnya kejahatan yang menimbulkan dampak multidimensional seperti judi online. (Sulubara et al., 2025) menegaskan bahwa pendekatan represif melalui sanksi pidana berperan sebagai garis pertahanan terakhir (*ultimum remedium*) dalam sistem penanggulangan kejahatan, terutama ketika upaya preventif tidak mampu menekan angka pelanggaran secara signifikan. Dengan demikian, penegakan hukum represif oleh Polres Bojonegoro dapat

dipahami sebagai bentuk afirmasi negara dalam menjaga kewibawaan hukum dan melindungi kepentingan publik dari dampak negatif perjudian daring.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas upaya represif memiliki keterbatasan apabila tidak diimbangi dengan strategi pencegahan yang berkelanjutan. Karakter judi online yang adaptif terhadap teknologi memungkinkan munculnya kembali pola-pola perjudian baru meskipun pelaku sebelumnya telah ditindak. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menolak relevansi teori kebijakan represif, melainkan menegaskan bahwa penindakan pidana tidak dapat berdiri sendiri sebagai satu-satunya solusi. Penegakan hukum represif perlu ditempatkan dalam kerangka kebijakan kriminal yang komprehensif, yang mengintegrasikan upaya preventif, peningkatan literasi digital, serta pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan pendekatan yang sinergis tersebut, penanggulangan judi online diharapkan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu menekan akar permasalahan secara struktural dan berkelanjutan.

Hasil Perbandingan Upaya Preventif Dan Represif

Tabel 1. Perbandingan Upaya Preventif dan Represif Kepolisian Resor Bojonegoro dalam Penanggulangan Judi Online

| Aspek | Upaya Preventif | Upaya Represif |
|------------------------|--|---|
| Fokus | Pencegahan dan peningkatan kesadaran hukum | Penindakan dan penegakan Hukum |
| Bentuk kegiatan | Sosialisasi hukum, penyuluhan, peran Bhabinkamtibmas | Penyelidikan, patrol siber, penangkapan |
| Dampak langsung | Meningkatkan pemahaman hukum masyarakat | Memberikan efek jera kepada pelaku |
| Kendala utama | Literasi digital dan faktor ekonomi | Keterbatasan SDM dan teknologi |

Sumber: Data primer penelitian (diolah 2025)

Tabel 1 menunjukkan bahwa upaya preventif dan represif memiliki peran yang saling melengkapi dalam penanggulangan judi online. Upaya preventif lebih berorientasi pada pencegahan jangka panjang melalui pembentukan kesadaran hukum, sedangkan upaya represif berfungsi sebagai respon hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Temuan ini menguatkan teori efektivitas penegakan hukum yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pencegahan dan penindakan (Soekanto, 2019).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penanggulangan judi online tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh faktor aparat penegak hukum, sarana pendukung, dan budaya hukum masyarakat. Temuan ini mengonfirmasi teori penegakan hukum yang menyatakan bahwa hukum akan efektif apabila didukung oleh kesadaran masyarakat dan kapasitas institusi penegak hukum (Soekanto, 2019).

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial, yang menguatkan konsep *law in books* dan *law in action*. (Suwito, 2024) menegaskan bahwa kejahatan siber memiliki karakteristik adaptif dan lintas batas, sehingga memerlukan strategi penegakan hukum yang fleksibel dan kolaboratif. Dengan demikian, hasil penelitian ini mengintegrasikan temuan lapangan dengan struktur pengetahuan yang telah mapan dalam kajian hukum pidana dan kriminologi.

Hasil penelitian ini memunculkan implikasi teoretis berupa perlunya modifikasi pendekatan teori penegakan hukum klasik dalam konteks kejahatan siber. Jika teori efektivitas penegakan hukum menempatkan budaya hukum sebagai faktor utama, maka dalam konteks judi online, faktor literasi digital dan kemampuan teknologi aparat penegak hukum perlu diposisikan sebagai variabel baru yang turut menentukan efektivitas hukum (Rubiyo, 2025).

Penelitian ini tidak menolak teori penegakan hukum yang telah ada, tetapi memperluas dan memodifikasinya agar lebih relevan dengan dinamika kejahatan berbasis teknologi informasi. Temuan ini memberikan kontribusi konseptual dengan menegaskan bahwa penanggulangan judi online memerlukan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan aspek hukum, teknologi, dan sosial secara simultan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Kepolisian Resor Bojonegoro telah melakukan penanggulangan praktik judi online melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif diwujudkan melalui sosialisasi hukum dan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi digital dan faktor ekonomi masyarakat. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku judi online sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara keseluruhan, efektivitas penanggulangan judi online memerlukan keseimbangan antara upaya preventif dan represif yang didukung oleh kapasitas aparat penegak hukum, sarana teknologi, serta budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi penanggulangan yang terintegrasi dan berkelanjutan agar penegakan hukum terhadap judi online dapat berjalan lebih efektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian Resor Bojonegoro dan pihak-pihak terkait yang telah memberikan dukungan serta kemudahan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora atas kesempatan dan proses publikasi yang telah diberikan.

DAFTAR RUJUKAN

Dan, R., Sari, A. R., Si, M., Ed, C., Husnawati, H. Al, Pd, S. I., & Pd, M. (2025).

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

4665

METODE PENELITIAN KUALITATIF ,.

- Dye, T. (2023). *The Primary Methods of Qualitative Data Analysis*. Thematic. <https://getthematic.com/insights/methods-of-qualitative-data-analysis>
- Komdigi. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jdih.Komdigi. https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/884/t/undangundag+nomor+1+tahun+2024#:~:text=menetapkan-,UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11,TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.&text=Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya,diatur lain dalam Undang-Undang
- Lailatus, S., Rosit, D., & Azizah, N. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Judi Online dan Peran Negara dalam Menjamin Perlindungan Keluarga*. 15–26.
- Rubiyo. (2025). *Strengthening Digital Law Enforcement Strategies Through Integrated Cyber Policing Systems*. 8(2), 236–239.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum – Soerjono Soekanto*.
- Subakti, H., Hurit, R. U., Eni, G. D., Yufrinalis, M., Maria, S. K., Adwiah, R., Syamil, A., Mbari, M. A. F., Putra, S. H. J., Solapari, N., Musriati, T., & Amame, A. P. O. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Sulubara, S. M., Fauzi, H., Muslim, B., Ferdiansyah, M. F., Putra, & Musmulyadi, M. (2025). *Judi Online Sebagai Cybercrime Serta Tantangan Penegakan Hukum Pidana di Era Digital : Antara Regulasi , Pembuktian , dan Ancaman Cybercrime Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh , Indonesia Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon , Indonesia di*. 4(April).
- Suwito. (2024). *DAMPAK HUKUM DAN SOSIAL DARI JUDI ONLINE DI INDONESIA : TANTANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM THE LEGAL AND SOCIAL IMPACTS OF ONLINE GAMBLING IN INDONESIA : CHALLENGES IN LAW ENFORCEMENT*. 5(1), 82–90.
- Udayana, U., & Kelod, D. P. (2025). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN JUDI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN JUDI*. 3(3).